

PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG

Ketut Ardika, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan

e-mail: ardika.2@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id}

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dinalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu ada yang dilakukan secara *restorative justice* dan ada yang melalui cara penal. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah merujuk atau menggunakan dasar yuridis yang berlaku. Kemudian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, pihak Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan beberapa upaya yaitu melaksanakan patroli siber, melaksanakan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial kepada masyarakat dan para pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, serta membuat konten maupun video yang berisi pengetahuan mengenai pintar dan cerdas dalam menggunakan media sosial.

Kata kunci: penegakan hukum, kepolisian, tindak pidana penghinaan, media sosial.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the law enforcement process at the police level regarding criminal acts of humiliation through social media in the Buleleng Regency and the police's efforts to prevent the occurrence of criminal acts of humiliation through social media in the Buleleng Regency area. The type of research used is juridical empirical. This research is descriptive qualitative. The location of this research is in the Investigation Unit II of the Criminal Investigation Unit of the Buleleng Police. Data collection techniques were carried out by means of document studies and interviews which later the data obtained would be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the law enforcement process at the level of investigation and investigation carried out by the Buleleng Resort Police on cases of criminal acts of humiliation through social media that occurred in the Buleleng Regency area was carried out by restorative justice and some through penal methods. In carrying out the law enforcement process, the Buleleng Resort Police has referred or used the applicable juridical basis. Then in preventing the occurrence of criminal acts of humiliation through social media in the Buleleng Regency area, the Buleleng Resort Police has made several efforts, namely carrying out cyber patrols, carrying out legal counseling regarding criminal acts of humiliation through social media to the public and students in the Buleleng Regency area, as well as create content and videos that contain knowledge about being smart and smart in using social media.

Keywords: law enforcement, police, criminal acts of humiliation, social media.

PENDAHULUAN

Dalam realita kehidupan di masyarakat masih banyak terjadinya permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, salah satunya permasalahan mengenai tindak pidana penghinaan. Perbuatan atau tindak pidana penghinaan itu sering terjadi dalam dunia maya khususnya melalui media sosial, hal itu karena dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga kegiatan masyarakat dalam dunia maya tidak terbatas. Media sosial sebagai sarana interaksi sosial masyarakat di dalam dunia maya tentunya tidak hanya memberikan dampak positif saja bagi kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari adanya media sosial dalam kehidupan masyarakat yaitu sering menimbulkan permasalahan hukum mengenai tindak pidana penghinaan, adapun bentuk – bentuk tindak pidana penghinaan melalui media sosial itu diantaranya menyinggung kaum, suku atau kelompok tertentu, menghina pemerintah atau lambang negara, serta penghinaan yang tertuju secara personal yang dapat berakibat fatal kepada kondisi mental korban, bahkan tak sedikit yang memutuskan untuk bunuh diri karena mental yang tergoncang dan hinaan yang terlalu keras di media sosial (Lompoliuw, 2019:48).

Hampir setiap daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Buleleng terdapat atau pernah terjadi kasus – kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kepolisian Resor Buleleng, kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng itu telah terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di tahun 2019 terdapat (1) kasus, kemudian tahun 2020 terdapat (tiga) kasus, serta ditahun 2021 (sampai dengan 17 September 2021 saat penulis meminta data awal) terdapat (2) dua kasus. Dengan adanya kasus mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, yang mana di tahun 2020 mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa masih adanya aspek kelalaian dari sebagian masyarakat dalam

menggunakan media sosial dan aspek kesengajaan dari sebagian masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial, serta efektivitas penegakan hukum tentunya menjadi sorotan dalam masyarakat yang mana semestinya dengan adanya penegakan hukum itu tentunya dapat mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial namun hal tersebut tidak dengan demikian.

Berbicara mengenai penegakan hukum secara umum itu merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam setiap cabang ilmu hukum, termasuk ilmu hukum pidana. Hal itu dikarenakan pelaksanaan penegakan hukum memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan maupun perkembangan suatu peraturan atau sistem hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurut Muladi, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma – norma hukum dan sekaligus nilai – nilai yang ada di belakang norma tersebut (Ansori, 2017:150). Kemudian menurut Bentham melalui teori utilitarianis menyatakan bahwa baik buruknya hukum itu bukan terletak pada baik buruknya isi norma yang dibuat, akan tetapi baik buruknya hukum itu harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu (Miswardi, Nasfi, & Antoni, 2021:158). Sehingga dengan demikian, para penegak hukum sebagai aktor atau pemeran utama di dalam menegakkan hukum harus menjiwai dan memiliki konsep yang matang mengenai norma – norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan. Bilamana pelaksanaan penegakan hukum itu berlangsung secara transparan dan berkeadilan, maka eksistensi dari suatu peraturan atau sistem hukum yang mengatur dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat akan tetap terjaga dengan baik, dan sebaliknya.

Dalam proses penegakan hukum pidana itu di rangkai menjadi suatu sistem yang mana dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang sistematis dengan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan (Supriyanta, 2009:1).

Secara khusus, dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan ini memiliki peranan yang sangat penting dan vital dalam sistem penegakan hukum pidana. Tanpa adanya tahap penyelidikan dan penyidikan kemungkinan tahapan atau tingkatan penegakan hukum pidana yang berikutnya tidak pernah ada atau tidak bisa terlaksana karena dalam tahap tersebut merupakan pintu gerbang masuknya laporan mengenai permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga pada tahap penyelidikan dan penyidikan ini merupakan tahap melakukan pengungkapan kasus yang sedang terjadi secara terang dan jelas untuk digunakan dalam menentukan tersangka maupun menentukan apakah suatu permasalahan hukum pidana yang terjadi itu dapat di lanjutkan ke proses hukum selanjutnya atau tidak. Dengan demikian pihak kepolisian dalam tugas pokoknya sebagai penyelidik maupun penyidik mempunyai peran yang sangat vital dalam proses penegakan hukum pidana, dan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk keadilan hukum bagi masyarakat.

Dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di Kabupaten Buleleng ini sering diperdebatkan atau diperbincangkan oleh sebagian masyarakat. Pertimbangan hukum dan proporsi ketentuan dari kepolisian dalam mengambil keputusan dan menetapkan upaya atau jalur hukum apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di Kabupaten

Buleleng sering dipertanyakan kejelasannya oleh masyarakat.

Kemudian dalam kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, barang bukti dan alat bukti yang ada itu tentunya bersifat elektronik yang mana keabsahannya secara formil belum diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Disamping itu, pihak kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum mengenai kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial dihadapkan dengan adanya pasal karet atau bersifat multitafsir yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut. Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yaitu pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana dalam pasal tersebut belum dijelaskan secara lebih rinci mengenai arti atau makna penghinaan. Kemudian pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut dianggap sebagai pasal karet karena arti atau makna dari penghinaan ini tidak jelas dan tidak ada ukurannya, siapa saja bisa terjerat, walaupun isinya kritik, keluhan, lontaran, atau kekesalan semuanya bisa disebut dikenai pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan definisi mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga dapat menimbulkan multitafsir di masyarakat dan membahayakan kepastian hukum (Eddy O.S. Hiariej, 2009:4).

Dengan demikian pihak kepolisian sebagai pihak yang mempunyai tugas utama sebagai penyelidik dan penyidik sangat diuji dan diharapkan integritas, objektivitas, serta transparansinya dalam menegakkan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di Kabupaten Buleleng, sehingga dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Mengenai Tindak Pidana Penghinaan

Melalui Media Sosial di Wilayah Kabupaten Buleleng”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta – fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf & Azhar, 2020:27 – 28). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh di Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, kemudian data sekunder pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penentuan sampel penelitian, pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan konsep *purposive sampling* yang artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil supaya dapat mewakili populasinya, dan penulis dapat menentukan sendiri sampel yang akan digunakan (Waluyo, 2008:46). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dinalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Gede Agung Sudiarta, selaku Ps.Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menyatakan, bahwa proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang

terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang sedang maupun pernah ditangani oleh Pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam hal ini Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal itu proses penegakan hukumnya ada yang dilakukan secara *restorative justice* dan ada yang melalui cara *penal* (melalui sarana pemidanaan sebagai penyelesaian hukumnya). Pada tahun 2021 ada (1) satu kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng yang proses penegakan hukumnya pada tahap penyelidikan di Kepolisian Resor Buleleng dilakukan secara *restorative justice*. Kemudian juga ada (5) lima kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng yang proses penegakan hukumnya secara *penal* dilakukan ditahun yang berbeda, ditahun 2019 yaitu (1) satu kasus, ditahun 2020 yaitu (3) tiga kasus, serta ditahun 2021 yaitu (1) satu kasus. Pokok permasalahan dari kasus – kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* maupun secara *penal* tersebut yaitu adanya muatan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yang mana kasusnya tersebut melibatkan antar individu ataupun perorangan, dalam hal ini pelaku dan korban.

Proses penegakan hukum secara *restorative justice* yang dilakukan oleh pihak Polres Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu berdasarkan atau dengan mekanisme maupun persyaratan yang telah ditentukan (sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (3) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative), yaitu adanya pernyataan damai secara tertulis dari para pihak yang berperkara, pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, saat proses damai atau mediasi dilaksanakan itu disaksikan oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, keluarga dari para pihak yang berperkara, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan wilayah desa/kelurahan dari masing – masing para pihak yang berperkara. Setelah

mekanisme tersebut dilaksanakan maka selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP-Lidik) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SK.Lidik) oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng karena kasus tersebut sudah diselesaikan secara *restorative justice*.

Kemudian juga ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng pada tahap penyelidikan dan penyidikan melalui cara *penal* terhadap kasus Tindak pidana Penghinaan Melalui Media Sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu berdasarkan atau sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu dimulai dari adanya laporan kepada kepolisian, pengumpulan alat bukti (minimal 2 alat bukti yang sah) untuk digunakan sebagai dasar dalam menetapkan tersangka, lalu menetapkan tersangka karena disangkakan telah bersalah melanggar Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya secara sah, selanjutnya proses pemberkasan hingga dinyatakan berkas lengkap (P-21) yang artinya proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng terhadap kasus tersebut sudah selesai dilaksanakan. Sebelumnya sudah diupayakan penegakan hukum secara *restorative justice*, namun salah satu dari mekanisme penegakan hukum secara *restorative justice* tidak terpenuhi maka pihak penyidik Polres Buleleng melakukan proses penegakan hukum melalui cara *penal*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Darbawa, selaku Kepala Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menyatakan, bahwa dalam pengumpulan barang bukti & alat bukti yang bersifat elektronik, penyidik Kepolisian Resor Buleleng tetap

menggunakan barang bukti elektronik berupa screenshot, foto, file dokumen, video, maupun konten yang berhubungan dengan kasus penghinaan yang terjadi dan kemudian di sinkronisasikan dengan keterangan pelaku, korban, dan saksi sebagai alat bukti. Barang bukti berupa screenshot, foto, file dokumen, video itu tetap dapat diakses di sistem *Uniform Resource Locator (URL)*, meski barang bukti tersebut telah dihapus. Lalu terkait arti /makna penghinaan dalam Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu memang belum dijelaskan mengenai arti /makna penghinaan secara lebih jelas dan rinci sehingga Penyidik Kepolisian Resor Buleleng meminta pendapat dari para ahli hukum pidana maupun ahli ilmu bahasa dan komunikasi mengenai hal tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Sedana, selaku Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menyatakan, bahwa saat melaksanakan proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng tentunya adasaja hambatan yang ditemui oleh Penyidik Polres Buleleng. Hambatan – hambatan tersebut yaitu adanya saksi yang mengetahui kronologi peristiwa pidana tersebut takut untuk memberikan keterangannya dan saat pemanggilan saksi, saksi pernah tidak datang dengan alasan mempunyai kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan juga dengan alasan masih sakit. Hal itu tentunya dapat menghambat percepatan jalannya proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, tetapi secara keseluruhan proses penyidikan dapat diselesaikan secara penuh, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian tentang proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng

tersebut, maka dapat dianalisis atau dikaji bahwa proses penegakan hukum secara *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satreskrim Polres Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu telah sejalan dengan prinsip dari *restorative justice* itu sendiri yaitu mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian kasus hukum diluar ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. *Restorative justice* adalah suatu proses peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi kepada pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di sisi lainnya sebagai satu kesatuan untuk mendapatkan solusi serta kembali pada hubungan yang harmonis dalam masyarakat (Prayitno, 2012: 409). Kemudian juga proses penegakan hukum secara *restorative justice* tersebut sudah dengan kategori jenis tindak pidana yang dapat di *restorative justice*. Adapun kasus – kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana melalui *restorative justice* atau mediasi yaitu sebagai berikut (Yudaningsih, 2014 : 72 - 73):

- a) Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut.
- c) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium (sanksi pamungkas/terakhir dalam penegakan hukum).
- e) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke

pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

- g) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui Lembaga adat.
- h) Pelanggaran hukum pidana kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian tenaga medis.

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan salah satu delik aduan yang artinya bilamana tidak ada yang melaporkan atau memproses secara hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka tidak akan pernah ada suatu tindak pidana tersebut. Dalam proses penegakan hukum secara *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satreskrim Polres Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng juga telah mengimplementasikan dan merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative sebagai aturan internal di kepolisian, serta Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EPJ/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai salah satu aturan umum mengenai pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia.

Kemudian penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng dalam melakukan proses penegakan hukum melalui cara *penal* pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng,

itu telah merujuk atau sejalan dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial, serta pasal 7, pasal 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang proses penyelidikan, penyidikan, dan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya sudah diupayakan penegakan hukum secara *restorative justice*, namun salah satu dari mekanisme penegakan hukum secara *restorative justice* tidak terpenuhi maka pihak penyidik Polres Buleleng melakukan proses penegakan hukum melalui cara *penal* (melalui sarana pemidanaan sebagai penyelesaian hukumnya). Proses penegakan hukum secara *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan bilamana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama memecahkan masalah dan menemukan hasil penyelesaian melalui kesepakatan, serta bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang (Arief & Ambarsari, 2018 : 174).

Didalam merumuskan arti atau makna dari kata “penghinaan” dalam rumusan Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipakai aturan dasar untuk menetapkan tersangka kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial, Penyidik Unit Sidik II Satreskrim Polres Buleleng meminta pendapat kepada para ahli hukum pidana dan para ahli ilmu bahasa dan komunikasi. Hal yang dilakukan tersebut tentunya sudah tepat, karena secara akademis keterangan atau pendapat dari seorang ahli itu sudah sangat diuji kebenarannya secara ilmiah dan hal tersebut juga sudah merujuk atau sejalan dengan maksud dari pasal 1 angka 28 Kitab

Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, dan pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai acuan di dalam mengumpulkan alat bukti.

Kemudian terkait pengumpulan barang bukti dan alat bukti, secara rasional apa yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng di dalam mengumpulkan maupun menentukan barang bukti dan alat bukti dengan mensinkronisasikan barang bukti yang didapat dengan keterangan dari pelaku, korban, dan saksi untuk dijadikan sebagai alat bukti itu adalah suatu tindakan atau cara yang tepat, karena antara fakta yang didapat dan keterangan dari orang yang menimbulkan fakta tersebut bersesuaian maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan tersebut benar terjadi dan orang tersebut yang melakukannya.

Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Sedana, selaku Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menyatakan, bahwa Kepolisian Resor Buleleng sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu kejahatan, tetapi suatu kejahatan atau tindak pidana masih saja ada dan terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng hal itu karena dilatar belakangi oleh timbulnya niat dan sikap dari diri si pelaku yang tidak bisa dicegah lagi untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Namun dari hal tersebut Kepolisian Resor Buleleng tetap terus melakukan upaya – upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan di wilayah Kabupaten Buleleng secara lebih optimal dengan tujuan bilamana melalui upaya yang dilakukan tidak bisa mencegah terjadinya suatu tindak pidana, tetapi setidaknya upaya yang dilakukan tersebut dapat mengurangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak

pidana di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan daerah hukum Kepolisian Resor Buleleng. Secara khusus, di dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

- a) Melaksanakan patroli siber: Dalam pelaksanaan patroli siber ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng melalui kerjasama dengan satuan lain yang ada di lingkup Kepolisian Resor Buleleng seperti Satuan Samapta Bhayangkara yaitu melakukan kegiatan pengamatan, pemantuan, pencarian informasi, serta memprediksi suatu aktivitas di ruang digital yang berpotensi atau memiliki indikasi menimbulkan suatu kejahatan dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya. Pelaksanaan kegiatan patroli siber ini sifatnya terpadu dan terhubung satu sama lainnya dari pusat sampai ke daerah melalui sebuah sistem atau jaringan yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas kegiatan masyarakat di dalam dunia maya. Upaya dari kepolisian ini sejalan dengan arti atau makna dari patrol siber yaitu kegiatan polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital yang apabila terindikasi melakukan kejahatan maka akan dilakukan penindakan (Laksemi & Wahyudi, 2019:74). Dari pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa fungsi patroli siber yaitu meniadakan bertemunya niat dan kesempatan untuk menciptakan kejahatan dalam kehidupan masyarakat di ruang digital, sehingga upaya kepolisian tersebut tentunya efektif untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng.
- b) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar : Dalam hal ini pihak Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal dan Bagian Humas Polres Buleleng secara rutin

mengunjungi wilayah pedesaan atau kelurahan dan sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng dengan sistem bergilir untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa ataupun kelurahan dan para pelajar dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman langsung mengenai regulasi yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Upaya ini sebagai pendukung berlakunya asas fiksi hukum dan sebagai pengimplementasian tahap pengundangan dan penyebarluasan didalam tahapan pembuatan undang – undang.

- c) Membuat konten maupun video yang berisi pengetahuan mengenai cerdas dan pintar di dalam menggunakan media sosial: Pembuatan konten maupun video tersebut dilakukan secara berkesinambungan oleh Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal dan Bagian Humas Polres Buleleng. Kemudian konten maupun video yang dibuat tersebut berisi pengetahuan mengenai cerdas dan pintar dalam menggunakan media sosial, serta juga memberikan petunjuk dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari permasalahan hukum, khususnya mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Buleleng tersebut dapat dikatakan efektif dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng. Hal itu karena media video merupakan media yang menampilkan gambar dan suara, dan media ini tidak hanya menghasilkan pembelajaran yang efektif dalam waktu yang singkat, melainkan juga membuat apa yang diterima akan lebih lama dan

lebih baik tinggal dalam ingatan (Marhani, 2017:2).

Secara umum berbicara mengenai efektivitas dari beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng tersebut tentunya sudah cukup efektif. Meskipun belum bisa secara maksimal mencegah terjadinya suatu tindak pidana penghinaan melalui media sosial, namun upaya yang dilakukan tersebut setidaknya dapat mengurangi terjadinya suatu tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Wilayah Kabupaten Buleleng. Hal itu karena sujatinya manusia memiliki suatu niat yang melekat atau tidak pernah terlepas pada dirinya sendiri. Dari beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan tersebut, pihak Kepolisian Resor Buleleng sudah menunjukkan kontribusi secara baik sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang dimana pihak Kepolisian Resor Buleleng tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakan hukum saja tetapi juga telah menjalankan tugas dan fungsi lain yang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu ada yang dilakukan secara *restorative justice* dan ada yang melalui cara *penal* (melalui sarana pembedaan sebagai penyelesaian hukumnya). Terdapat (1) satu kasus yang proses penegakan hukumnya dilakukan secara *restorative justice* dan juga terdapat 5 (lima) kasus yang proses penegakan hukumnya dilakukan secara *penal*. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah merujuk atau menggunakan dasar yuridis yang berlaku.

dimilikinya yaitu melindungi, mengayomi, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke jalan yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Fungsi kepolisian adalah sebagai suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum (Hartono, 2016:72).

Selain itu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng tersebut telah menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Buleleng sudah menerapkan peraturan yang ada di internalnya yaitu Pasal 3 pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

- 2) Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan beberapa upaya di dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu melaksanakan patroli siber, melaksanakan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial kepada masyarakat dan para pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, serta membuat konten maupun video yang berisi pengetahuan mengenai pintar dan cerdas dalam menggunakan media sosial.

SARAN

- 1) Kepada pihak Kepolisian Resor Buleleng diharapkan senantiasa melaksanakan proses penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan secara objektif, transparansi, berkeadilan, dan melalui pendekatan yang humanis. Selain itu juga pihak Kepolisian Resor Buleleng diharapkan selalu mengupayakan penyelesaian hukum secara *restorative justice* di dalam menyelesaikan kasus hukum

mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang memang benar secara patut dan layak berdasarkan undang – undang yang berlaku untuk diselesaikan terlebih dahulu secara *restorative justice*.

- 2) Kepada masyarakat diharapkan selalu bisa menggunakan maupun memanfaatkan media sosial secara bijak dan cerdas supaya terhindar dari suatu permasalahan hukum. Selain itu juga masyarakat diharapkan supaya tidak merasa takut dimintai keterangan sebagai saksi oleh aparat penegak hukum, hal itu karena ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang memberikan perlindungan kepada saksi.
- 3) Kepada pemerintah diharapkan untuk melakukan perubahan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial secara lebih jelas dan rinci dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga: Jakarta.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL/ARTIKEL

Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Yuridis* , 16.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 173 – 190.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 14.

Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 70 – 84.

Laksemi, D. Y., & Wahyudi, E. (2019). Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Simposium Hukum Indonesia*, 69 - 81.

Lompoliuw, B. O. (2019). Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang ITE dan KUHP. *Lex Crimen, ejournal UNSRAT*, 9.

Marhani, d. (2017). Pengembangan Media Video Untuk Perolehan Belajar Konsep Norma - Norma Kehidupan Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Khatulistiwa*, 1-11.

Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas, dan Penegak Hukum. *jurnal umsb*, 13.

Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam penegakan Hukum In Concreto). *Dinamika Hukum*, 407 – 420.

Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum, UNISRI* , 1-13.

Yudaningsih, L. P. (2014). Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice . *Jurnal Ilmu Hukum*, 67 – 79.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Desember 1981,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 April 2008,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843.